



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHMUD Pgl MAMUIK Bin HERMAN,**
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 28 tahun /23 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Marapalam Indah V Nomor 32 RT 004 RW
006 Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang (Alamat KTP). Jl.
Raden Saleh Gang Kinantan Nomor 9
Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan
Padang Baru, Kota Padang (Domisili).
Agama : Islam,
Pekerjaan : Sopir,
Pendidikan : SMP Kelas 1,

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023, dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik Sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Diperpanjang Oleh PU Sejak sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum Sejak 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober;2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 740/Pid.B/2023/PN Pdg tertanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 740/Pid.B/2023/PN Pdg tertanggal 25 september 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmud pgl Mamuik bin Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmud pgl Mamuik bin Herman dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun 6(enam bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan.
3. Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 30 cm berwarna silver;.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 9satu) helai baju kaos berwarna hitam yang sudah berlubang 2 buah; Dikembalikan kepada saksi korban Mu"Ammar jimly Assiddiqi;
5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor;Reg.Perk.PDM-710/Eoh.2/Pdang/09/2023 tertanggal 21 September 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHMUD Pgl MAMUIK Bin HERMAN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Gang Cimpago Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MU'AMAR JIMLY ASSIDDIQI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

karena saksi DAVID melihat Terdakwa memegang pisau. Kemudian Terdakwa kesal dan mengejar saksi DAVID. Bahwa pada saat itu saksi korban berada di lokasi dan melihat Terdakwa mengejar saksi DAVID sambil memegang pisau, lalu saksi korban menghalangi Terdakwa mengejar saksi DAVID. Namun pada saat itu karena kesal dihalangi, Terdakwa langsung menusuk saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bawah lengan kiri dan punggung kiri saksi korban. Akibatnya saksi korban mengalami sakit dan luka. Selanjutnya saksi korban dibawa ke RS Bhayangkara dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana visum et repertum Nomor : VER/503/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di lipatan ketiak kiri berukuran dua koma lima kali satu sentimeter kedalaman lima sentimeter dan perdarahan aktif koma perlu tindakan bedah di kamar operasi untuk tindak lanjut terhadap luka korban;
- Luka robek di punggung belakang atas bagian kiri berjarak sepuluh sentimeter dari bahu ke arah bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter kedalaman tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun didapatkan luka robek di ketiak dan punggung kiri luka yang dialami korban saat itu mengakibatkan gangguan terhadap korban sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Mu"ammar Jimly Ssiddiqi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Benar saksi korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- o Benar saksi korban tidak keberatan di sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan;
- o Benar saksi korban diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- o Benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Gang Cimpago Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang;
- o Benar awalnya saksi korban bersama dengan saksi Bastian, saksi David dan saksi Fadhil sedang duduk di lokasi;
- o Kemudian datang Terdakwa bertanya dimana rumah Pgl. Yose kepada saksi David;
- o Benar pada waktu itu saksi David mengatakan tidak mengetahui rumah Pgl Yose;
- o Benar Terdakwa merasa kesal karena saksi David tidak memberitahukan rumah Pgl Yose lalu Terdakwa mengejar saksi David;
- o Benar Terdakwa mengejar sambil membawa sebuah pisau;
- o Benar saksi korban menghalangi Terdakwa mengejar saksi David;
- o Benar terdakwa langsung menusuk saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bawah lengan kiri dan punggung kiri saksi korban;
- o Benar saksi korban tetap memegang Terdakwa hingga akhirnya datang teman saksi korban membantu mengamankan Terdakwa;
- o Benar saksi korban adalah seorang anggota polisi dan tidak ada masalah dengan terdakwa sebelumnya;
- o Benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka. Selanjutnya saksi korban dibawa ke RS Bhayangkara dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana visum et repertum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VER/503/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di lipatan ketiak kiri berukuran dua koma lima kali satu sentimeter kedalaman lima sentimeter dan perdarahan aktif koma perlu tindakan bedah di kamar operasi untuk tindak lanjut terhadap luka korban;
 - ✓ Luka robek di punggung belakang atas bagian kiri berjarak sepuluh sentimeter dari bahu ke arah bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter kedalaman tiga sentimeter.
- Benar terhadap luka tersebut dilakukan tindakan bedah karena hampir mengenai paru- paru belakang sebelah kiri saksi korban;
- Benar akibat luka tersebut, saksi korban mengakibatkan gangguan terhadap korban sementara waktu;
- BAP saksi korban dalam berkas perkara dibenarkan saksi korban;
- BB yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi korban;

Keterangan saksi korban semua dibenarkan terdakwa;

1. **Saksi DAVID KURNIAWAN** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban dalam perkara ini adalah MU'AMMAR JIMLY ASSIDDIQI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Gang Cimpago Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Bastian, saksi korban dan saksi Fadhil sedang duduk di lokasi;
- Kemudian datang terdakwa bertanya dimana rumah Pgl. Yose kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa membawa sebuah pisau;
- Bahwa karena hal tersebut, saksi mengatakan tidak mengetahui rumah Pgl Yose;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal karena saksi tidak memberitahukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pgl Yose lalu terdakwa mengejar saksi;

- Bahwa Terdakwa mengejar sambil membawa pisau;
- Bahwa saksi korban menghalangi terdakwa mengejar saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung menusuk saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bawah lengan kiri dan punggung kiri saksi korban;
- Bahwa saksi korban tetap memegang Terdakwa hingga akhirnya datang teman saksi korban membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban adalah seorang anggota polisi dan tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka. Selanjutnya saksi korban dibawa ke RS Bhayangkara dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana visum et repertum Nomor : VER/503/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :
 - ✓ Luka robek di lipatan ketiak kiri berukuran dua koma lima kali satu sentimeter kedalaman lima sentimeter dan perdarahan aktif koma perlu tindakan bedah di kamar operasi untuk tindak lanjut terhadap luka korban;
 - ✓ Luka robek di punggung belakang atas bagian kiri berjarak sepuluh sentimeter dari bahu ke arah bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter kedalaman tiga sentimeter.
- Bahwa terhadap luka tersebut dilakukan tindakan bedah karena hampir mengenai paru- paru belakang sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban mengakibatkan gangguan terhadap korban sementara waktu;
- BAP saksi korban dalam berkas perkara dibenarkan saksi;

BB yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi;

2. Saksi BASTIAN BAHRIAL dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban dalam perkara ini adalah MU'AMMAR JIMLY ASSIDDIQI;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Gang Cimpago Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi David, saksi korban dan saksi Fadhil sedang duduk di lokasi;
- Bahwa Kemudian datang Terdakwa bertanya dimana rumah Pgl. Yose kepada saksi David;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa membawa sebuah pisau;
- Bahwa karena hal tersebut, saksi David mengatakan tidak mengetahui rumah Pgl Yose;
- Bahwa terdakwa merasa kesal karena saksi David tidak memberitahukan rumah Pgl Yose lalu Terdakwa mengejar saksi David;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi David sambil membawa pisau;
- Bahwa saksi korban menghalangi Terdakwa mengejar saksi David;
- Bahwa Terdakwa langsung menusuk saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bawah lengan kiri dan punggung kiri saksi korban;
- Bahwa saksi membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban adalah seorang anggota polisi dan tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka. Selanjutnya saksi korban dibawa ke RS Bhayangkara dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana visum et repertum Nomor : VER/503/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :
 - ✓ Luka robek di lipatan ketiak kiri berukuran dua koma lima kali satu sentimeter kedalaman lima sentimeter dan perdarahan aktif koma perlu tindakan bedah di kamar operasi untuk tindak lanjut terhadap luka korban;
 - ✓ Luka robek di punggung belakang atas bagian kiri berjarak sepuluh sentimeter dari bahu ke arah bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter kedalaman tiga sentimeter.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.



- Bahwa terhadap luka tersebut dilakukan tindakan bedah karena hampir mengenai paru- paru belakang sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban mengakibatkan gangguan terhadap korban sementara waktu;
- Bahwa BAP saksi korban dalam berkas perkara dibenarkan saksi;
- BB yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi;

3. Saksi **FADHIL AKBAR** dibawah sumpah menurut agama

Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi tidak keberatan di sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan;
- Benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Benar saksi korban dalam perkara ini adalah MU'AMMAR JIMLY ASSIDDIQI;
- Benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Gang Cimpago Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Benar awalnya saksi bersama dengan saksi Bastian, saksi korban dan saksi David sedang duduk di lokasi;
Kemudian datang terdakwa bertanya dimana rumah Pgl. Yose kepada saksi David;
- Benar pada waktu itu saksi melihat Terdakwa membawa sebuah pisau;
- Benar karena hal tersebut, saksi David mengatakan tidak mengetahui rumah Pgl Yose;
- Benar Terdakwa merasa kesal karena saksi David tidak memberitahukan rumah Pgl Yose lalu Terdakwa mengejar saksi David;
- Benar Terdakwa mengejar sambil membawa pisau;
- Benar saksi korban menghalangi Terdakwa mengejar saksi David;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa langsung menusuk saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bawah lengan kiri dan punggung kiri saksi korban;
- Benar saksi membantu mengamankan Terdakwa;
- Benar saksi korban adalah seorang anggota polisi dan tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka. Selanjutnya saksi korban dibawa ke RS Bhayangkara dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana visum et repertum Nomor : VER/503/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :
 - ✓ Luka robek di lipatan ketiak kiri berukuran dua koma lima kali satu sentimeter kedalaman lima sentimeter dan perdarahan aktif koma perlu tindakan bedah di kamar operasi untuk tindak lanjut terhadap luka korban;
 - ✓ Luka robek di punggung belakang atas bagian kiri berjarak sepuluh sentimeter dari bahu ke arah bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter kedalaman tiga sentimeter.
- Benar terhadap luka tersebut dilakukan tindakan bedah karena hampir mengenai paru- paru belakang sebelah kiri saksi korban;
- Benar akibat luka tersebut, saksi korban mengakibatkan gangguan terhadap korban sementara waktu;
- BAP saksi korban dalam berkas perkara dibenarkan saksi;
- BB yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi;

Menimbang bahwa **Terdakwa SEPRI HIDAYAT Pgl ASEP Bin ELMI JAFRI** , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Gang Cimpago Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Pgl Yose dan meminta barang miliknya kepada Pgl Yose;
- Bahwa Terdakwa kesal kepada Pgl YOSE karena tidak mau mengembalikan barang milik terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut berupa jam tangan yang diambil oleh Pgl Yose tanpa meminjam sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Raden Saleh Gang Kinantan No.9 Kec. Padang Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 buah pisau, panjang lebih kurang 30 cm berwarna silver dari rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah berniat akan menggunakan pisau tersebut untuk menyakiti Pgl YOSE;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi mencari Pgl YOSE;
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian di Jl. Gang Cimpago Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Terdakwa bertemu dengan saksi DAVID;
- Bahwa Terdakwa bertanya dimana rumah Pgl YOSE kepada saksi DAVID, namun saksi DAVID tidak memberitahukan rumah Pgl YOSE kepada Terdakwa,
- Bahwa karena saksi David tidak mau memberitahukan dimana rumah Pgl Yose, Terdakwa menjadi kesal dan mengejar saksi DAVID;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dan teman-temannya sedang berada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi DAVID sambil memegang pisau;
- Bahwa sewaktu mengejar saksi David, datang saksi korban menghalangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dihalangi dan Terdakwa langsung menusuk saksi korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa tusukan tersebut mengenai bawah lengan kiri dan punggung kiri saksi korban;
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami sakit dan luka;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sempat dipegang oleh saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban adalah seorang anggota polisi;
- Barang bukti diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan Terdakwa;
- BAP di penyidik dibenarkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 30 cm berwarna silver;.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam yang sudah berlubang 2 buah;
- Dikembalikan kepada saksi korban **Muhammad Jimly Ssiddiqi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kejadiannya hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Gang Cimpago Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Benar awalnya saksi korban bersama dengan saksi Bastian, saksi David dan saksi Fadhil sedang duduk di lokasi;
- Kemudian datang terdakwa bertanya dimana rumah Pgl. Yose kepada saksi David pada waktu itu saksi David mengatakan tidak mengetahui rumah Pgl Yose;
- Bahwa mendengar jawabnya Terdakwa merasa kesal karena saksi David tidak memberitahukan rumah Pgl Yose lalu Terdakwa mengejar saksi David sambil membawa sebuah pisau;
- Bahwa secara seponatan saksi korban menghalangi Terdakwa mengejar saksi David;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa kesal merasa dihalangi Terdakwa langsung menusuk saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bawah lengan kiri dan punggung kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka. Selanjutnya saksi korban dibawa ke RS Bhayangkara dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana visum et repertum Nomor : VER/503/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :
- Luka robek di lipatan ketiak kiri berukuran dua koma lima kali satu sentimeter kedalaman lima sentimeter dan perdarahan aktif koma perlu tindakan bedah di kamar operasi untuk tindak lanjut terhadap luka korban;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.



- Luka robek di punggung belakang atas bagian kiri berjarak sepuluh sentimeter dari bahu ke arah bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter kedalamnya tiga sentimeter.
- o Bahwa terhadap luka tersebut dilakukan tindakan bedah karena hampir mengenai paru-paru belakang sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban mengakibatkan gangguan terhadap korban sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah **MAHMUD Pgl MAMUIK Bin HERMAN** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah



Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian penganiayaan berdasarkan doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” menyatakan pengertian dari “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dan juga termasuk dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb, “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb, “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll, “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Lebih lanjut R. Soesilo menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *arrest* nya tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari beberapa definisi penganiayaan tersebut di atas yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah ada suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian dimana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen*



straf zonder schuld" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, yang mana sengaja atau kesengajaan atau *oogmerk/dolus* tersebut dimaksud dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) setidaknya disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" dan "mengetahui", dalam artian bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Gang Cimpago, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MU'AMAR JIMLY ASSIDDIQI, karena saksi DAVID melihat Terdakwa memegang pisau. Kemudian Terdakwa kesal dan mengejar saksi DAVID. Bahwa pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berada di lokasi dan melihat Terdakwa mengejar saksi DAVID sambil memegang pisau, lalu saksi korban menghalangi Terdakwa mengejar saksi DAVID. Namun pada saat itu karena kesal dihalangi, Terdakwa langsung menusuk saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bawah lengan kiri dan punggung kiri saksi korban. Akibatnya saksi korban mengalami sakit dan luka. Selanjutnya saksi korban MU'AMAR JIMLY ASSIDDIQI dibawa ke RS Bhayangkara ;

Bahwa akibat dari penusukan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dengan visum et repertum Nomor : VER/503/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di lipatan ketiak kiri berukuran dua koma lima kali satu sentimeter kedalaman lima sentimeter dan perdarahan aktif koma perlu tindakan bedah di kamar operasi untuk tindak lanjut terhadap luka korban;

Luka robek di punggung belakang atas bagian kiri berjarak sepuluh sentimeter dari bahu ke arah bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter kedalaman tiga sentimeter.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Bhayangkara, visum et repertum Nomor: VER/503/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Muámmar Jimly Assiddiqi dengan kesimpulan dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di lipatan ketiak kiri berukuran dua koma lima kali satu sentimeter kedalaman lima sentimeter dan perdarahan aktif koma perlu tindakan bedah di kamar operasi untuk tindak lanjut terhadap luka korban;

Luka robek di punggung belakang atas bagian kiri berjarak sepuluh sentimeter dari bahu ke arah bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter kedalaman tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah emosi; kepada saksi David saat Terdakwa menanyakan rumah seorang yang bernama Yose dijawab tidak tau kemudian Terdakwa langsung emosi dan mengejar saksi david sambil membawa sebuah pisau, kemudian saksi korban MU'AMAR JIMLY ASSIDDIQI menghalangi Terdakwa yang mau mengejar saksi David , sambil membawa sebuah pisau namun Terdakwa tidak mengelak dari halangan saksi korban MU'AMAR JIMLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSIDDIQI akan tetapi Terdakwa langsung menusukan pisau yang dibawanya ke saksi korban MU'AMAR JIMLY ASSIDDIQI sebanyak 2 x dan mengenai lengan kiri dan punggung kiri saksi korban, menurut Majelis Hakim terdapat fakta bahwa seharusnya Terdakwa berhenti mengejar saksi david saat dihalangi oleh saksi korban MU'AMAR JIMLY ASSIDDIQI namun Terdakwa malah menusukan kepada saksi korban MU'AMAR JIMLY ASSIDDIQI pisau yg dibawa Terdakwa, yang mana keadaan emosi nya menunjukkan adanya suatu kehendak dari dalam diri Terdakwa untuk meluapkan kekesalannya dengan cara sebagaimana perbuatan dilakukannya kepada saksi korban MU'AMAR JIMLY ASSIDDIQI tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk membuat saksi korban MU'AMAR JIMLY ASSIDDIQI sakit dan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 30 cm berwarna silver;.

Dirampas untuk dimusnahkan;

adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa; Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam yang sudah berlubang 2 buah, karena milik saksi korban maka dikembalikan ke saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa guna penerapan pidana yang adil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) Huruf f KUHP yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami 2 luka tusukan yang hamper mengenai organ vitalnya yaitu paru-paru dan harus dilakukan tindakan bedah;

Keadaan-keadaan yang meringankan perbuatannya;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD Pgl MAMUIK Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAHMUD Pgl MAMUIK Bin HERMAN** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan .3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 30 cm berwarna silver;.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam yang sudah berlubang 2 buah;

Dikembalikan kepada saksi korban **Mu"ammar Jimly Ssiddiqi**;

-Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **senin**, tanggal **6 November 2023.**, dengan susunan Majelis terdiri dari **Hj.WIDIA IRFANI, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H., M.H** dan **FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh **JON HENDRI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Y ERNAWATI.N. S.H., M.H** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

PRASETYA BUDI DHARMA, S.H., M.H **Hj.WIDIA IRFANI, S.H., M.H,**

FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti

JON HENDRI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)